

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 424b TAHUN 2014

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SENI PROGRAM MAGISTER (S2)
PADA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelengkapan administrasi akreditasi untuk program studi baru diperlukan ijin operasional Program Studi Pendidikan Seni Program Magister (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada butir a perlu menetapkan Keputusan Rektor Tentang Izin Operasional Program Studi Pendidikan Seni Program Magister (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 98/MPK.A4/KP/2013 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 434/E/O/2014 Tentang Izin Penyelenggaraan Program-Program Studi pada Universitas Negeri Yogyakarta di Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG IZIN OPERASIONAL PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SENI PROGRAM MAGISTER (S2) PADA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.**
- PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Program Studi Pendidikan Seni Program Magister (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Oktober 2014.
SALINAN Keputusan Rektor ini disampaikan kepada:
1. Para Wakil Rektor;
 2. Ketua Senat;
 3. Para Kepala Biro;
 4. Direktur PPs;
 5. Ketua SPI;
- Universitas Negeri Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 2 Oktober 2014

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,




PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.PD., M.A.
NIP 19570110 198403 1 002